



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 608/ Pid.B /2014/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Ruyani bin H Udin (alm)

Tempat lahir : Bogor

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/15 Juni 1973

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Cibereum Rt.02/02 Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga
Kabupaten Bogor;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut umum sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 26 Oktober 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan 7 November 2014;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2014 sampai dengan 6 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan kepada terdakwa;

Pengadilan negeri tersebut;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No. PDM-59/Cbn/10/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan ia terdakwa **RONI RUYANI BIN H. UDIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam pasal **303 Bis ayat 2 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI RUYANI BIN H. UDIN (ALM)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - Satu buah jam dinding warna hijau merk NAGOYA
 - Satu buah kalangan sabung ayam warna coklat
 - Delapan ekor ayam aduan
 - Dua buah kurungan ayam
 - Lima buah kisa / tempat membawa ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah Mengajukan Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RONI RUYANI BIN H. UDIN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di Kp. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kec. Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tersebut diatas, awalnya saat saksi JAJANG yang sedang piket mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada masyarakat di Kp. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kec. Dramaga Kabupaten Bogor sedang melakukan judi sabung ayam, lalu saksi JAJANG dan saksi AIPTU ARIF BANGSAWAN melakukan penggerebekan di arena yang dijadikan tempat judi sabung ayam. Saat penggerebekan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ENDI ALIAS GODEG BIN IRIN, Saksi ATIP BIN KAININ, Saksi SUWANDI BIN JAKARIA, Saksi ADIH ALS ACAY BIN ADI (ALM), Saksi ATIP, Sdr. ENEN ALS COLEK (DPO) dan sdr. UCU (DPO) masing-masing saksi dalam penuntutan terpisah.

Bahwa perjudian sabung ayam tersebut yang menjadi menyelenggarakan adalah saksi ENDI ALIAS GODEG BIN IRIN, Saksi ATIP BIN KAININ, Saksi SUWANDI BIN JAKARIA, Saksi ADIH ALS ACAY BIN ADI (ALM), Saksi ATIP, Sdr. ENEN ALS COLEK (DPO) dan sdr. UCU (DPO) dengan peranan secara bergantian menjadi wasit saat ayam bertanding dan menjadi timer / memegang jam dinding dan memegang uang taruhan dari para pemain judi sabung ayam yang ikut tanding atau taruhan, untuk uang taruhan berkisar seratus ribu sampai seratus lima puluh ribu dan setelah ada pemenangnya maka penyelenggara mendapatkan keuntungan sepuluh persen dari taruhan yang menang.

Bahwa saat ayam Terdakwa sedang di adu taruhan uangnya dipegang oleh saksi ENDI ALS GODEG.

Bahwa sarana untuk judi sabung ayam yang digunakan adalah satu buah kalangan/ arena adu ayam, satu buah jam dinding merk NAGOYA, delapan ekor ayam aduan, dua buah kurungan ayam, dan lima buah kisa.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RONI RUYANI BIN H. UDIN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di Kp. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kec. Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjanjian, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

Bahwa pada waktu dan tersebut diatas, awalnya saat saksi JAJANG yang sedang piket mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada masyarakat di Kp. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kec. Dramaga Kabupaten Bogor sedang melakukan judi sabung ayam, lalu saksi JAJANG dan saksi AIPTU ARIF BANGSAWAN melakukan penggerebekan di arena yang dijadikan tempat judi sabung ayam. Saat penggerebekan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ENDI ALIAS GODEG BIN IRIN, Saksi ATIP BIN KAININ, Saksi SUWANDI BIN JAKARIA, Saksi ADIH ALS ACAY BIN ADI (ALM), Saksi ATIP, Sdr. ENEN ALS COLEK (DPO) dan sdr. UCU (DPO) masing-masing saksi dalam penuntutan terpisah.

Bahwa perjudian sabung ayam tersebut yang menjadi menyelenggarakan adalah saksi ENDI ALIAS GODEG BIN IRIN, Saksi ATIP BIN KAININ, Saksi SUWANDI BIN JAKARIA, Saksi ADIH ALS ACAY BIN ADI (ALM), Saksi ATIP, Sdr. ENEN ALS COLEK (DPO) dan sdr. UCU (DPO) dengan peranan secara bergantian menjadi wasit saat ayam bertanding dan menjadi timer / memegang jam dinding dan memegang uang taruhan dari para pemain judi sabung ayam yang ikut tanding atau taruhan, untuk uang taruhan berkisar seratus ribu sampai seratus lima puluh ribu dan setelah ada pemenangnya maka penyelenggara mendapatkan keuntungan sepuluh persen dari taruhan yang menang.

Bahwa saat ayam Terdakwa sedang di adu taruhan uangnya dipegang oleh saksi ENDI ALS GODEG.

Bahwa sarana untuk judi sabung ayam yang digunakan adalah satu buah kalangan/ arena adu ayam, satu buah jam dinding merk NAGOYA, delapan ekor ayam aduan, dua buah kurungan ayam, dan lima buah kisa.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 2 KUHP

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Jajang;

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Dramaga yang menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib yang menerangkan jika terdapat praktek perjudian sabung ayam yang bertempat di Kampung Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju ke TKP dan ternyata lokasi perjudian tersebut di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang diamankan berupa ayam 8 (delapan) ekor, arena dari spon, jam dinding merk Nagoya, kurungan ayam, kisa (tempat bawa ayam).
- Bahwa salah satu ayam adalah milik Terdakwa yang sedang diadu dengan ayam orang lain.
- Bahwa cara bertaruh sabung ayam dengan menipkan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada panitia yang menang memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada panitia;
- Bahwa ayam dianggap kalah apabila mati di arena atau keluar dari arena dengan waktu yang ditentukan panitia.
- Bahwa sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi panitia dalam judi sabung ayam tersebut adalah saksi Endi , Saksi Atip, Saksi Suwandi dan Saksi Adih,yang bertugas secara bergantian yaitu memegang jam dinding, timer, wasit, memegang uang taruhan dan memandikan ayam;
- Bahwa benar saat itu saksi Suwandi sebagai wasit, saksi Atip sebagai penyedia tempat, saksi Endi yang memegang taruhan, saksi Adih penyedia kurungan;
- Bahwa kegiatan judi sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi Arif Bangsawan

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Dramaga yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib yang menerangkan jika terdapat praktek perjudian sabung ayam yang bertempat di Kampung Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju ke TKP dan ternyata lokasi perjudian tersebut di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang diamankan berupa ayam 8 (delapan) ekor, arena dari spon, jam dinding merk Nagoya, kurungan ayam, kisa (tempat bawa ayam).
- Bahwa salah satu ayam adalah milik Terdakwa yang sedang diadu dengan ayam orang lain.
- Bahwa cara bertaruh sabung ayam dengan menipkan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada panitia yang menang memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada panitia;
- Bahwa ayam dianggap kalah apabila mati di arena atau keluar dari arena dengan waktu yang ditentukan panitia.
- Bahwa sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi panitia dalam judi sabung ayam tersebut adalah saksi Endi, Saksi Atip, Saksi Suwandi dan Saksi Adih, yang bertugas secara bergantian yaitu memegang jam dinding, timer, wasit, memegang uang taruhan dan memandikan ayam;
- Bahwa benar saat itu saksi Suwandi sebagai wasit, saksi Atip sebagai penyedia tempat, saksi Endi yang memegang taruhan, saksi Adih penyedia kurungan;
- Bahwa kegiatan judi sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi Endi ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan Saksi Suwandi, Saksi Adih, Saksi Atip pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, saksi Suwandi saksi Atip, saksi Adih dan terdakwa sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan bertaruh/ memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut diserahkan / dipegang oleh saksi;



- Bahwa selajutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang pasangan/ taruhan tersebut.
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi Suwandi sebagai wasit/ timer, saksi sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip Bin Kainin sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik terdakwa dan Ucu (belum tertangkap).
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa benar tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4 Saksi Atip

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan Saksi Suwandi, Saksi Adih, Saksi Endi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, saksi Suwandi, saksi Endi, saksi Adih dan terdakwa sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu,.
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan



Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi Suwandi sebagai wasit/ timer, saksi Endi sebagai pemegang uang taruhan, saksi sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik terdakwa dan Ucu (belum tertangkap).
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa benar tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5 Saksi ADIH ALS ACAY BIN ADI

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan Saksi Suwandi, Saksi Atip dan Saksi Endi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, saksi Suwandi saksi Atip, saksi Endi dan terdakwa sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;



- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi Suwandi sebagai wasit/ timer, saksi Endi sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik terdakwa dan Ucu (belum tertangkap).
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa benar tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6 Saksi SUWANDI BIN JAKARIA

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan Saksi Suwandi, Saksi Atip dan Saksi Endi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;



- Bahwa pada saat itu saksi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, saksi Endi, saksi Atip, saksi Adih dan terdakwa sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;.
 - Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh saksi;
 - Bahwa selajutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut.
 - Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
 - Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi sebagai wasit/ timer, saksi Endi sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik terdakwa dan Ucu (belum tertangkap).
 - Bahwa benar alat yang digunakan saksi dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.
 - Bahwa benar saksi dan terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa benar permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
 - Bahwa benar tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa Roni Ruyani bin H Udin (alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang tempat aduan ayam di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.00 wib;
- Bahwa pada saat itu yang menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam adalah saksi Suwandi bersama dengan, saksi Endi, saksi Atip dan saksi Adih;.
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara;
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi Suwardi sebagai wasit/ timer, saksi Endi sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam;
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi Suwandi, saksi Endi, saksi Atip dan saksi Adih untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.
- Bahwa benar terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) buah jam dinding warna hijau merk NAGOYA;
- 1 (satu) buah kalangan sabung ayam warna coklat;
- 8 (delapan) ekor ayam aduan (sudah mati berdasarkan berita acara keterangan barang bukti);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kurungan ayam;
- 5 (lima) buah kisa/ tempat membawa ayam;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan selaku anggota Polsek Dramaga mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib yang menginformasikan adanya praktek perjudian sabung ayam yang bertempat di Kampung Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan selanjutnya langsung menuju ke lokasi dan ternyata lokasi perjudian tersebut di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut, saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan menangkap saksi Suwandi, saksi Endi, saksi Atip dan saksi Adih dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang turut diamankan berupa ayam, arena dari spon, jam dinding merk Nagoya, kurungan ayam, kisa (tempat bawa ayam).
- Bahwa salah satu ayam adalah milik Terdakwa yang sedang diadu dengan ayam orang lain.
- Bahwa cara bertaruh sabung ayam dengan cara pemilik ayam menitipkan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada panitia/penyelenggara sabung ayam dan pemilik ayam yang menang akan mendapatkan auang taruhan tersebut;
- Bahwa pemilik ayam yang akan memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada panitia;
- Bahwa ayam dianggap kalah apabila keluar dari arena dengan waktu yang ditentukan panitia.
- Bahwa sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan karena kemenangan tergantung kepada ayam yang keluar terlebih dahulu ketika diadu dengan ayam lainnya;
- Bahwa yang menjadi panitia atau penyelenggara dalam judi sabung ayam tersebut adalah saksi Endi , Saksi Atip, Saksi Suwandi dan Saksi Adih,yang bertugas secara bergantian yaitu menjadi wasit dan memegang uang taruhan;



- Bahwa pada saat itu saksi Suwandi sebagai wasit, saksi Atip sebagai penyedia tempat, saksi Endi yang memegang taruhan, saksi Adih penyedia kurungan;
- Bahwa kegiatan judi sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;**
- 2 Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap



orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Roni Ruyani bin H Udin (alm) telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Roni Ruyani bin H Udin (alm) yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa awalnya saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan selaku anggota Polsek Dramaga mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib yang menginformasikan adanya praktek perjudian sabung ayam yang bertempat di Kampung Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan selanjutnya langsung menuju ke lokasi dan ternyata lokasi perjudian tersebut di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip;

Menimbang bahwa saat sampai dilokasi tersebut, saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan menangkap saksi Suwandi, saksi Endi, saksi Atip dan saksi Adih dan Terdakwa dan barang bukti yang turut diamankan berupa ayam, arena, jam dinding merk Nagoya, kurungan ayam dan kisa (tempat bawa ayam);

Menimbang bahwa salah satu ayam adalah milik Terdakwa yang sedang diadu dengan ayam orang lain dan cara bertaruh sabung ayam dengan cara pemilik ayam menitipkan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada panitia/penyelenggara sabung ayam dan pemilik ayam yang menang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang taruhan tersebut dan pemilik ayam selanjutnya akan memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada panitia;

Menimbang bahwa sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan karena kemenangan tergantung kepada ayam yang keluar terlebih dahulu ketika diadu dengan ayam lainnya dan yang menjadi panitia atau penyelenggara dalam sabung ayam tersebut adalah saksi Endi, Saksi Atip, Saksi Suwandi dan Saksi Adih, yang bertugas secara bergantian yaitu menjadi wasit dan memegang uang taruhan;

Menimbang bahwa pada saat itu saksi Suwandi sebagai wasit, saksi Atip sebagai penyedia tempat, saksi Endi yang memegang taruhan, saksi Adih penyedia kurungan dan kegiatan sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tempat diadakannya sabung ayam tersebut, maka dapat disimpulkan jika tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh orang lain atau dengan kata lain adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan jika sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk dalam permainan Judi karena bersifat untung-untungan tergantung kepada ayam yang keluar lebih dahulu dari arena dan permainan tersebut dilakukan di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah terbukti atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atas dirinya;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam dinding warna hijau merk NAGOYA;
- 1 (satu) buah kalangan sabung ayam warna coklat;
- 8 (delapan) ekor ayam aduan (sudah mati berdasarkan berita acara keterangan barang bukti);
- 2 (dua) buah kurungan ayam;
- 5 (lima) buah kisa/ tempat membawa ayam;

Adalah barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan maka harus Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Roni Ruyani bin H Udin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” dalam dakwaan alternatif kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam dinding warna hijau merk NAGOYA;
- 1 (satu) buah kalangan sabung ayam warna coklat;
- 8 (delapan) ekor ayam aduan (sudah mati berdasarkan berita acara keterangan barang bukti);
- 2 (dua) buah kurungan ayam;
- 5 (lima) buah kisa/ tempat membawa ayam;

Dimusnahkan;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 oleh kami JONI.SH.MH sebagai Hakim ketua Majelis, ST IKO SUDJATMIKO.SH dan EKO JULIANTO.SH.MM.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh PUJI ASIH.SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh MH. RASYID, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

ST IKO SUDJATMIKO.SH

JONI.SH.MH

EKO JULIANTO.SH.MM.MH

Panitera pengganti

PUJI ASIH.SH

